



Menolak Buah dari Pohon Beracun: Pengaturan *Exclusionary Rule* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan Perspektif *Fair Trial*

M. Rizki Yudha Prawira¹, Shahinshah Satria Al Aziz²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: rizkiyudha@upnvj.ac.id

²Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, E-mail: Shahinshah.satria.al.aziz@kumham-imipas.go.id

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduces an improvement to Indonesian criminal evidence law by explicitly recognizing the exclusionary rule in Article 235. Unlike the 1981 Criminal Procedure Code, which merely enumerated categories of evidence without questioning the legality of their acquisition, the new provision establishes procedural legality as a precondition for the admissibility of evidence. This study aims to analyze the regulation of the exclusionary rule under Article 235 and to examine its opportunities and challenges from the perspectives of human rights and the right to a fair trial. The issues discussed include the concepts of illegally obtained evidence and the exclusionary rule, a comparison between the 1981 Code and the new Code, and a review against international human rights instruments. This research employs a normative legal method, using statutory and comparative approaches and drawing on the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Convention Against Torture (CAT). The findings show that Article 235 strengthens human rights and fair trial guarantees, affirms the absolute exclusion of evidence obtained through torture, and restores equality of arms. Nevertheless, the provision has shortcomings, namely the absence of explicit regulation of the fruit of the poisonous tree doctrine, the good-faith exception, standing, and the burden of proof. The study recommends reinforcement through supreme court jurisprudence, implementing regulations, and the transformation of law enforcement working culture.

Keywords: *Exclusionary Rule; Illegally Obtained Evidence; Criminal Procedure Code*

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa perbaikan dalam hukum pembuktian pidana Indonesia melalui pengakuan eksplisit doktrin *exclusionary rule* dalam Pasal 235. Berbeda dengan KUHAP 1981 yang hanya merinci kategori alat bukti tanpa mempersoalkan legalitas perolehannya, ketentuan baru menempatkan keabsahan prosedur sebagai prasyarat keberlakuan bukti. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *exclusionary rule* dalam Pasal 235 serta meninjau peluang dan problematikanya dari perspektif hak asasi manusia dan *fair trial*. Permasalahan yang dibahas meliputi konsep *illegally obtained evidence* dan *exclusionary rule*, perbandingan KUHAP 1981 dan KUHAP Nasional, serta tinjauan dari instrumen hak asasi internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 235 memperkuat jaminan hak asasi dan *fair trial*, menegaskan eksklusi absolut atas bukti hasil penyiksaan, serta memulihkan *equality of arms*. Namun, ketentuan ini menyisakan kekurangan berupa ketiadaan pengaturan tegas mengenai doktrin *fruit of the poisonous tree*, *good faith exception*, *standing*, dan beban pembuktian. Penelitian menyarankan penguatan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, peraturan pelaksana, serta transformasi budaya kerja aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Exclusionary Rule; Alat Bukti yang Didapat Secara Melawan Hukum; KUHAP*

1. Pendahuluan

Reformasi hukum acara pidana Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional). Setelah lebih dari empat dekade berada di bawah payung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sistem peradilan pidana Indonesia kini memiliki landasan normatif baru yang membawa serangkaian pergeseran paradigmatik, salah satu yang paling signifikan adalah pengakuan eksplisit terhadap doktrin *exclusionary rule* melalui konstruksi Pasal 235. Ketentuan ini menempatkan keabsahan prosedur perolehan alat bukti sebagai prasyarat utama keberlakuannya di persidangan, sekaligus memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila terbukti diperoleh secara melawan hukum.¹

Diskursus mengenai *illegally obtained evidence* pada hakikatnya menyentuh wilayah filosofis terdalam hukum acara pidana, yaitu pergulatan abadi antara kepentingan menemukan kebenaran materiil dan kepentingan menjamin kemurnian proses peradilan itu sendiri. Doktrin *exclusionary rule*, sebagaimana salah satunya disinggung pada tulisan Wayne R. LaFave, memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penangkal (deterrent) agar aparat penegak hukum tidak melakukan pelanggaran prosedural, dan sebagai penjaga integritas sistem peradilan dengan memastikan pengadilan tidak menjadi pihak yang turut menikmati hasil pelanggaran hukum. Pertanyaan inti yang dihadapkan kepada setiap sistem peradilan adalah sejauh mana alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur, seperti pengakuan didapat dari hasil penyiksaan, penggeledahan tanpa izin, hingga penyadapan tanpa otorisasi pengadilan, tetap dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana.²

Pada era KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981), sistem hukum Indonesia tidak memiliki pengaturan eksplisit mengenai konsekuensi pelanggaran prosedural dalam perolehan alat bukti. Pasal 184 hanya merinci lima jenis alat bukti yang sah secara limitatif tanpa menetapkan persyaratan legalitas perolehan, sehingga doktrin *exclusionary rule* hidup secara sporadik dalam yurisprudensi salah satunya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang menegaskan larangan rekayasa alat bukti. Ketiadaan landasan normatif positif ini menempatkan terdakwa pada posisi yang relatif lemah dan menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi penasihat hukum, dalam menyikapi bukti yang perolehannya dipersoalkan.³

Doktrin *exclusionary rule* juga tidak dapat dipisahkan dari pendekatan *doktrin fruit of the poisonous tree* atau buah dari pohon beracun. Doktrin ini menegaskan bahwa eksklusi

¹ Syailendra Anantya Prawira, "Transformasi Keadilan: Pemberlakuan Doktrin Exclusionary Rules Dalam KUHAP Baru," Suara BSDK, 2026, <http://suarabsdk.com/transformasi-keadilan-pemberlakuan-doktrin-exclusionary-rules-dalam-kuhap-baru/>.

² Wayne R. LaFave, "The Smell of Herring: A Critique of the Supreme Court's Latest Assault on the Exclusionary Rules," *The Journal of Criminal Law & Criminology* 99, no. 3 (2009): 757-88.

³ Marfuatul Latifah, "Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 101-22.

tidak hanya berlaku terhadap bukti primer yang diperoleh secara melawan hukum, melainkan juga merambah pada bukti turunan (*derivative evidence*) yang diperoleh sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran awal. Apabila pengakuan seorang tersangka diperoleh melalui pemaksaan, dan dari pengakuan itu kemudian aparat menemukan barang bukti fisik, maka barang bukti fisik tersebut pun ikut tercemar dan harus dikecualikan. Dalam literatur Amerika Serikat, dikenal tiga pengecualian terhadap doktrin ini, yaitu *independent source doctrine*, *inevitable discovery exception*, dan *attenuation doctrine*. Pengecualian-pengecualian ini lahir dari kebutuhan praktis untuk menyeimbangkan idealisme eksklusi dengan realitas bahwa tidak setiap bukti turunan secara substantif tercemar oleh pelanggaran awal.⁴

Penelusuran historis menunjukkan bahwa doktrin *exclusionary rule* merupakan hasil pergulatan intelektual dan yurisprudensial yang berlangsung selama beberapa dekade. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang sewenang-wenang. Putusan *Weeks v. United States* tahun 1914 bisa dikatakan sebagai tonggak awal pengakuan dari *exclusionary rules*. Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk pertama kalinya menyatakan bahwa bukti yang diperoleh melalui penggeledahan dan penyitaan yang melanggar ketentuan (seperti tanpa surat perintah atau *warrant*) sebagaimana diatur dalam Amandemen Keempat tidak dapat digunakan dalam pengadilan federal.⁵

Doktrin *exclusionary rule* selanjutnya berkembang dalam hukum Amerika Serikat melalui serangkaian putusan yang memperluas larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melanggar hukum. Perkembangan tersebut mencapai titik penting dalam *Mapp v. Ohio* tahun 1961,⁶ ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menerapkan *exclusionary rule* tidak hanya pada pengadilan federal, tetapi juga pada pengadilan negara bagian. Sejak saat itu, *exclusionary rule* dipahami bukan sekadar aturan mengenai dapat atau tidaknya suatu alat bukti diajukan di persidangan, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk membatasi kekuasaan negara dalam proses pidana. Dengan demikian, legitimasi pembuktian tidak lagi hanya diukur dari relevansi alat bukti dalam mengungkap kebenaran, tetapi juga dari apakah alat bukti tersebut diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan *due process of law*.

Kerangka tersebut menjadi relevan dalam konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Melalui Pasal 235 KUHAP Nasional, hukum acara pidana Indonesia mulai mengakui secara eksplisit bahwa keabsahan alat bukti tidak hanya ditentukan oleh jenis

⁴ Achmad Setyo Pudjoharsoyo, "Perdebatan Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Dalam Menegakkan Doktrin Exclusionary Rule Pada Tahap Pembuktian Di Persidangan," MARI News, 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke>.

⁵ Supreme Court of the United States, "Weeks v. United States, 232 U.S. 383" (U.S. Supreme Court, 1914).

⁶ Supreme Court of the United States, "Mapp v Ohio No. 236. 367 U.S. 643; 81 S. Ct. 1684; 6 L. Ed. 2d 1081" (Supreme Court of the United States, 1961).

dan relevansinya, tetapi juga oleh legalitas cara perolehannya. Pengaturan tersebut sejatinya memiliki semangat serupa, yaitu alat bukti dalam sebuah persidangan bukan hanya sebagai elemen penting terbukti atau tidaknya sebuah tindak pidana, namun juga asal muasal didapatkannya juga menjadi penting untuk dipastikan keabsahannya. Hal ini tentu sebuah kewajaran mengingat besar sekali harapan pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari *crime control model* menuju *due process model*.⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memetakan implikasi normatif dan praktis dari pengakuan *exclusionary rule* dalam KUHAP Nasional. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan penyiksaan, pemaksaan pengakuan, penyitaan tidak sah, dan pelanggaran prosedural dalam tahap penyidikan, ketentuan ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperkuat *fair trial*⁸ dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pergeseran tersebut juga sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945, serta kewajiban internasional Indonesia di bawah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan sebagaimana diatur dalam *Convention Against Torture* (CAT).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan teoretis *exclusionary rule*, menganalisis pergeseran pengaturan dari KUHAP tahun 1981 (sebelum revisi) ke KUHAP Nasional melalui Pasal 235, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip HAM dan *fair trial*. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan implementatif yang mungkin muncul dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum acara pidana Indonesia sekaligus menjadi rujukan praktis dalam menerapkan Pasal 235 secara konsisten dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹ Data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan karya tulis ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa berbagai situs media pemberitaan, baik internet maupun cetak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰, yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 235 terkait

⁷ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020).

⁸ M. Rizki Yudha Prawira, "Peluang Menuju Negara Abolisionis: Mekanisme Komutasi Di Indonesia Dan Kebijakan Penghapusan Pidana Mati Wajib Malaysia," in *Melampaui Batas Negara: Kajian Isu Kontemporer Hukum Indonesia-Malaysia* (Depok: Rajawali Pers, 2026), 109–28.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

pengaturan prinsip *exclusionary rule* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹¹ dengan membandingkannya terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention against Torture* (CAT).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Exclusionary Rules di Indonesia: Perbandingan Ketentuan KUHAP 1981 dengan KUHP Nasional

Sebelum memahami signifikansi pergeseran konsep sebagaimana diatur dalam KUHAP Nasional, perlu untuk memetakan bagaimana pengaturan mengenai prinsip *exclusionary rules* sebelum revisi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berlaku selama empat dekade lebih sebagai pilar utama hukum acara pidana Indonesia. KUHAP tahun 1981 menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) sebagaimana terformulasikan dalam Pasal 183 dan Pasal 184.¹² Pasal 183 menetapkan ambang batas pembuktian, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sementara itu, Pasal 184 ayat (1) merinci secara limitatif lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Karakteristik paling menonjol dari sistem KUHAP tahun 1981 adalah sifatnya yang limitatif dan tertutup (*closed system of evidence*).¹³ Apapun yang berada di luar lima kategori tersebut, secara teknis, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Lebih krusial lagi untuk diskursus *exclusionary rule*, KUHAP 1981 tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai akibat hukum bagi pelanggaran prosedur dalam perolehan alat bukti. Pasal 184 hanya menyebut kategori alat bukti tanpa menetapkan persyaratan legalitas perolehan sebagai prasyarat keberlakuan. Akibatnya, pengaturan mengenai bukti yang diperoleh secara melawan hukum hanya hidup secara implisit melalui interpretasi sistematis, asas-asas umum hukum, dan kekayaan yurisprudensi.

Sebagai jalan keluar atas kekosongan normatif tersebut, praktik peradilan Indonesia bertumpu pada dua mekanisme. Pertama, mekanisme praperadilan dapat digunakan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Mekanisme ini meskipun penting, memiliki keterbatasan

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

¹² Tesalonika Flensky Kanter, Sarah D. J. Roeroe, and Revy S. M. Korah, "Cara Menentukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 1-11.

¹³ Muladi and Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I 1980-2020)* (Semarang: Universitas Semarang Press, 2020).

struktural karena tidak secara langsung menyentuh persoalan *admissibility* alat bukti pada tahap persidangan pokok perkara.¹⁴ Kedua, pendekatan yurisprudensial dan interpretatif terhadap ketentuan tertentu, seperti Pasal 189 KUHAP yang mensyaratkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan secara sukarela. Namun, di luar kategori keterangan terdakwa, hampir tidak ada aturan eksplisit yang menjadi landasan bagi hakim untuk mengesampingkan bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dapat dikatakan sebagai salah satu putusan yang menjadi tonggak untuk menegaskan prinsip bahwa aparat penegak hukum dilarang menciptakan, merekayasa, atau menyudutkan terdakwa melalui alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.¹⁵ Putusan ini mencerminkan kesadaran yudisial bahwa integritas proses peradilan tidak dapat dijaga apabila pengadilan menutup mata terhadap praktik perolehan bukti yang menyalahi prosedur. Namun demikian, sifat putusan kasus per kasus dan tidak adanya kekuatan mengikat formal sebagaimana *stare decisis* di sistem *common law*¹⁶ menyebabkan doktrin *exclusionary rule* di Indonesia pada era KUHAP lama bersifat sporadik, tidak terprediksi, dan sangat bergantung pada faktor seperti “keberanian moral” atau “kebijaksanaan” hakim yang menangani perkara.

Berdasarkan situasi yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa pengaturan dan implikasi *exclusionary rule* di Indonesia belum sepenuhnya berjalan, terutama sebelum dilakukannya revisi terhadap KUHAP. Setidaknya terdapat tiga persoalan struktural yang menjadi akar permasalahannya. Pertama, terdakwa dan penasihat hukum tidak memiliki landasan normatif yang kuat untuk menggugat keabsahan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Argumen yang dapat diajukan sebagai bentuk pembelaan terpaksa bersandar pada penafsiran asas-asas umum hukum atau rujukan terhadap hak konstitusional yang masih bersifat abstrak. Ketiga, hakim tidak memiliki rambu normatif yang memadai untuk menilai keabsahan prosedur perolehan bukti.

Konsekuensinya, keputusan untuk menerima atau mengesampingkan bukti yang dipersoalkan sangat bergantung pada subjektivitas dan komitmen masing-masing majelis. Ketiga, aparat penyidik dan penuntut umum tidak memperoleh kepastian hukum mengenai konsekuensi atas pelanggaran prosedural. Secara struktural, konfigurasi KUHAP 1981 justru berpotensi melahirkan normalisasi terhadap praktik perolehan bukti yang mengabaikan rambu hukum, karena sebagian oknum tidak melihat adanya konsekuensi nyata yang akan mereka tanggung apabila menempuh cara apapun demi memperoleh pengakuan atau bukti yang menguatkan tuduhan.

¹⁴ Nicola Monaghan, *Law of Evidence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010” (2010).

¹⁶ Charles J. Reid, “Judicial Precedent In The Late Eighteenth And Early Nineteenth Centuries : A Commentary on Chancellor Kent’s Commentaries,” 28 (Minnesota, 2006), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923220.

Pergeseran fundamental terhadap eksistensi *exclusionary rule* baru tampak nyata setelah disahkannya KUHAP Nasional. Undang-undang ini tidak sekadar memperbarui ketentuan teknis prosedural, melainkan membawa transformasi paradigmatik dalam cara sistem hukum Indonesia memandang hubungan antara legalitas perolehan bukti dengan keberlakuannya di persidangan. Inti transformasi tersebut termanifestasi dalam Pasal 235 yang secara eksplisit mengkodifikasi doktrin *exclusionary rule* sebagai norma hukum positif.

Pasal 235 ayat (1) KUHAP Nasional memperluas kategori alat bukti dari semula lima jenis menjadi delapan jenis. Selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang tetap dipertahankan, ditambahkan empat kategori baru, yaitu barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta kategori penutup berupa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Kategori penutup pada huruf h inilah yang membuka pintu bagi pengakuan bukti modern seiring kemajuan teknologi forensik, sekaligus menjadikan legalitas perolehan sebagai prasyarat keberlakuannya.

Terobosan paling substantif terdapat pada ayat (5) yang menyatakan bahwa hakim berwenang menyatakan alat bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum. Dalam pandangan Penulis, ketentuan ini merupakan jantung dari adopsi doktrin *exclusionary rule* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Norma ini mengubah status keabsahan prosedur perolehan bukti dari sekadar faktor pertimbangan menjadi prasyarat utama yang menentukan apakah alat bukti memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Dengan demikian, KUHAP Nasional secara substansial menambahkan pertanyaan baru dalam proses pembuktian: di samping pertanyaan tentang isi bukti, kini juga harus dijawab pertanyaan mengenai cara perolehan bukti itu sendiri.

Pengaturan ini memiliki dua karakteristik konstruksi normatif yang perlu dicermati. Pertama, frasa hakim berwenang menunjukkan bahwa penolakan keabsahan bukti tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui penilaian yudisial. Konstruksi ini menempatkan hakim sebagai pihak yang menilai apakah pelanggaran prosedural telah terjadi dan apakah pelanggaran tersebut cukup serius untuk memicu konsekuensi eksklusi alat bukti. Kewenangan tersebut bersifat *ex officio*, dalam arti dapat dilaksanakan baik atas permintaan pihak maupun atas inisiatif hakim sendiri, tanpa harus menunggu keberatan dari penasihat hukum. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dirumuskan secara tegas, yaitu hilangnya kekuatan pembuktian. Rumusan ini lebih dari sekadar pernyataan bahwa bukti tidak *admissible*. Hal tersebut menegaskan bahwa bukti tersebut secara substansial dianggap nihil dan tidak boleh menjadi pijakan dalam pertimbangan putusan.¹⁷

¹⁷ Firyalfatin, "KUHAP Baru Perketat Pembuktian, Hakim Berwenang Tolak Bukti Ilegal," Hukumonline.com, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-perketat-pembuktian--hakim-berwenang-tolak-bukti-ilegal-lt698f428a39c8e/>.

Lebih jauh, Pasal 242 KUHAP Nasional memberikan landasan normatif yang lebih spesifik bagi pengakuan bukti elektronik, yang mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengakuan eksplisit ini responsif terhadap perkembangan zaman yang melahirkan beragam bentuk bukti baru, seperti metadata, *log server*, rekaman *closed-circuit television*, citra *drone*, dan hasil forensik digital. Dalam konteks *exclusionary rule*, ketentuan tersebut menghadirkan kompleksitas tersendiri, sebab prosedur perolehan bukti elektronik melibatkan persoalan yang lebih rumit dibandingkan bukti fisik konvensional, mulai dari penyadapan, penggeledahan data digital, hingga akuisisi bukti dari penyedia layanan elektronik.

Persoalan penyadapan diatur lebih lanjut dalam Pasal 135 ayat (2) KUHAP Nasional yang menggariskan bahwa penyadapan akan diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri dengan prinsip dasar bahwa penyadapan harus dilakukan dengan izin pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Konstruksi ini sejalan dengan standar internasional, termasuk perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) melalui Putusan No. 006/PUU-I/2003 yang mengharuskan adanya pengaturan mekanisme penyadapan yang spesifik serta menempatkan otorisasi yudisial atau petugas berwenang sebagai prasyarat sahnya tindakan penyadapan.¹⁸ Hal ini juga ditegaskan pada pendapat hakim MK pada putusan lain yaitu bernomor 005/PUU-VIII/2010 bahwa adanya potensi pelanggaran hak atas privasi maka perlu untuk diatur secara spesifik serta memiliki mekanisme jelas.¹⁹ Apabila penyadapan dilakukan tanpa memenuhi syarat tersebut, bukti yang dihasilkan secara otomatis masuk dalam kategori *illegally obtained evidence* dan dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 235 ayat (5).

Dimensi lain yang patut digarisbawahi adalah penegasan prinsip perlindungan HAM dalam Pasal 2 KUHAP Nasional sebagai salah satu asas pemandu seluruh proses peradilan pidana. Integrasi prinsip ini ke dalam asas-asas dasar memberikan konteks teleologis bagi Pasal 235. Doktrin *exclusionary rule*, dengan demikian, tidak dapat dibaca semata sebagai mekanisme prosedural, melainkan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak asasi yang berakar pada kewajiban negara untuk menjaga martabat manusia di seluruh tahapan proses peradilan.

3.2. Studi Komparatif Normatif: Pergeseran Paradigma dari Pengaturan KUHAP 1981 ke KUHAP Nasional

Perbandingan antara KUHAP 1981 dan KUHAP Nasional memperlihatkan setidaknya empat dimensi pergeseran yang substansial. Pada dimensi pertama, yaitu sistem pembuktian, terjadi transformasi dari sistem tertutup yang limitatif menuju sistem terbuka yang fleksibel. KUHAP 1981 hanya mengenal lima kategori alat bukti yang tidak

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Perkara Nomor 006/PUU-I/2003" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004).

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011).

dapat diperluas, sehingga praktik peradilan kerap kesulitan mengakomodasi perkembangan teknologi dan jenis-jenis bukti baru. KUHAP Nasional, dengan delapan kategori termasuk klausul penutup pada huruf h, membuka ruang bagi pengakuan beragam bentuk bukti modern dengan tetap mempersyaratkan legalitas perolehan.

Pada dimensi kedua, yaitu pengaturan eksklusi bukti, terjadi pergeseran dari aturan implisit yang hidup dalam yurisprudensi menjadi norma hukum positif dimana lebih eksplisit diaturnya. Perlu dicatat bahwa yurisprudensi tidak benar-benar mengikat para hakim dalam memutus sebuah perkara pada sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karenanya, panduan *exclusionary rules* sangat tergantung pada pihak pengadil itu sendiri untuk mendalaminya. Pada era KUHAP 1981, gugatan terhadap bukti yang diperoleh secara melawan hukum kerap dibangun di atas argumentasi penafsiran sistematis atau penalaran asas-asas umum hukum. KUHAP Nasional, melalui Pasal 235 ayat (5), memberikan dasar hukum positif yang lebih tegas, sehingga penasihat hukum tidak perlu lagi “berakrobat penafsiran” untuk menggugat keabsahan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Pergeseran ini, dalam terminologi Turner dan Weigend, mencerminkan pergeseran dari sistem yang menempatkan pencarian kebenaran materiil sebagai prioritas tunggal menuju sistem yang mengintegrasikan kepentingan perlindungan hak individu dan integritas peradilan itu sendiri.²⁰

Selanjutnya masuk pada dimensi ketiga, yaitu posisi hakim dalam menilai keabsahan bukti, terjadi penguatan peran hakim sebagai *gatekeeper* aktif. KUHAP tahun 1981 menempatkan hakim relatif “pasif” dalam soal *admissibility*, dengan asumsi bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum telah memenuhi persyaratan prosedural. KUHAP Nasional, dengan kewenangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 235 ayat (5), mewajibkan hakim untuk secara aktif menilai keabsahan prosedur perolehan setiap alat bukti, bahkan tanpa harus menunggu keberatan dari para pihak. Penambahan 'pengamatan hakim' sebagai salah satu kategori alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g semakin memperkuat orientasi aktivisme yudisial dalam KUHAP Nasional.

Dimensi keempat menekankan pada pengaturan sanksi atas pelanggaran prosedural, terjadi pergeseran yang dapat dikatakan cukup signifikan. KUHAP tahun 1981 mengatur akibat penangkapan atau penahanan tidak sah dalam konteks hak ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 96, namun tidak secara tegas mengatur konsekuensi terhadap bukti yang dihasilkan dari tindakan tersebut. KUHAP Nasional, melalui kombinasi Pasal 77 ayat (6) mengatur kewajiban pengembalian barang sitaan akibat penangkapan atau penahanan yang tidak sah, serta Pasal 235 ayat (5) yang mengenyampingkan bukti ilegal, menciptakan kerangka sanksi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Aparat penyidik dan penuntut umum kini menghadapi konsekuensi

²⁰ Jenia I. Turner and Thomas Weigend, “The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview,” in *Ius Gentium: Comparative Perspective on Law and Justice* (Cham: Springer Open, 2019), 255–82.

ganda atas pelanggaran prosedural: kehilangan kekuatan pembuktian sekaligus kewajiban memulihkan kerugian terdakwa.

Apabila dianalisis dalam kerangka teoritik Herbert L. Packer mengenai dua model ideal sistem peradilan pidana, perubahan ini dapat dibaca sebagai Upaya dan progres pergeseran orientasi Indonesia dari *crime control model* menuju *due process model*. *Crime control model*, yang menempatkan efisiensi penegakan hukum dan *presumption of guilt* sebagai *working assumption*, dominan pada konfigurasi KUHAP lama yang tidak menempatkan legalitas perolehan bukti sebagai prasyarat keberlakuan. *Due process model*, yang mengutamakan perlindungan hak individu, prosedur formal, dan prinsip legal guilt, kini menemukan tempatnya yang lebih kokoh dalam konstruksi KUHAP Nasional. Indonesia, melalui penguatan prinsip legalitas dalam pembuktian, menegaskan orientasinya pada perlindungan hak individu dan menjaga kemurnian proses peradilan.

Namun, penulis berkepentingan untuk menekankan bahwa KUHAP nasional tidak sepenuhnya menggeser model sebagaimana dirujuk oleh Herbert L. Packer tersebut. Salah satu kritik kepada KUHAP khusus pasca revisi adalah masih dipertahankannya berbagai kewenangan yang dimiliki polisi dalam melaksanakan upaya paksa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan penahanan yang sepenuhnya merupakan penilaian dari penyidik terkait urgensi dilakukannya upaya paksa tersebut. Jangan lupa bahwa satu-satunya upaya untuk men-*challenge* keputusan penahanan tersebut adalah melalui praperadilan yang sifatnya *post factum*.²¹ Ketentuan mengenai hakim komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan yang cenderung *pre-factum* sebagaimana dalam draf KUHAP tahun 2012 diketahui tidak dimasukkan dalam hasil revisi KUHAP Nasional.²² Hal ini terlihat dalam banyak ketentuan lainnya meskipun terdapat beberapa yang bergeser menjadi lebih ke arah *due process*.

Perbandingan ini menjadi lebih bermakna apabila dikaitkan dengan praktik di yurisdiksi negara tetangga. Singapura, misalnya, hingga saat ini menempatkan relevansi sebagai prinsip utama dalam menentukan *admissibility of evidence* sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Dalam kerangka ini, bukti dapat diajukan sepanjang *Singapore Evidence Act* 1983 berkaitan dengan fakta yang menjadi pokok perkara, terlepas dari bagaimana bukti itu diperoleh. Meskipun pengadilan Singapura tetap memiliki diskresi untuk mengecualikan bukti melalui putusan-putusan yurisprudensi seperti kasus *Muhammad Kadar v Public Prosecutor*, ruang diskresi tersebut lebih sempit dibandingkan dengan model *exclusionary rule* yang dianut Indonesia pasca-KUHAP Nasional. Perbandingan ini mempertegas bahwa pilihan konstruksi normatif Indonesia mencerminkan

²¹ Supriyadi W. Eddyono et al., *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014).

²² M. Rizki Yudha Prawira, "Mechanism of Immediate Judicial Review After Detention at the Investigation Stage: A Human Rights Perspective," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2025): 181–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v6i2.284>.

komitmen terhadap *due process model* yang lebih tegas dibanding sebagian negara di kawasan.

3.3. Pengaturan Prinsip *Exclusionary Rules* dalam KUHAP Nasional: Perspektif *Fair Trial Rights*

Analisis terhadap pengaturan *exclusionary rule* dalam KUHAP Nasional menjadi tidak lengkap tanpa pembacaan dari perspektif HAM. Konstruksi Pasal 235 sesungguhnya memiliki resonansi konstitusional dan standar HAM internasional yang kuat. Hal ini dikarenakan pengaturan tersebut mengoperasionalkan beberapa hak fundamental yang dijamin baik dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada level konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan kepastian hukum yang adil ini tidak dapat diwujudkan apabila pengadilan masih dapat mendasarkan putusannya pada bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur, karena hal tersebut dapat merusak fondasi keadilan prosedural yang menjadi inti dari konsep *rule of law*. Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menempatkan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Implikasi normatif dari pasal ini sangat tegas, yaitu bahwa segala bentuk pemaksaan, intimidasi, atau penyiksaan dalam proses penyidikan tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk dalih kepentingan penegakan hukum atau keamanan nasional.

Pada level internasional, Indonesia terikat oleh sejumlah instrumen HAM yang memuat kewajiban untuk mengesampingkan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan. Pasal 15 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture, CAT*) sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 menyatakan bahwa setiap negara pihak berkewajiban menjamin bahwa setiap pernyataan alat bukti yang didapatkan dari penyiksaan tidak akan bisa dijadikan bukti dalam proses penegakan hukum. Klausul "*in any proceedings*" yang digunakan CAT, sebagaimana ditegaskan *Special Rapporteur on Torture* Juan E. Méndez dalam laporannya bernomor A/HRC/25/60, harus dimaknai secara luas mencakup tidak hanya proses peradilan pidana, melainkan juga proses administratif, imigrasi, ekstradisi, dan bahkan tindakan-tindakan lembaga eksekutif lainnya.²³

Hal yang lebih fundamental, sebagaimana ditekankan Méndez dan dikuatkan oleh Komite CAT adalah bahwa *exclusionary rule* terhadap bukti hasil penyiksaan bukan sekadar kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional (*treaty*) yang

²³ Human Rights Council, "Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by Juan E. Mendez: A/HRC/25/60" (Geneva, 2014).

berlaku bagi negara peratifikasi CAT. Hal tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat bagi seluruh negara. Sifat absolut dan *non-derogable* dari larangan penyiksaan sebagaimana dalam terminologi hukum internasional disebut sebagai *jus cogens* atau norma mutlak yang berimplikasi pada sifat absolut dan non-derogable pula bagi konsep prinsip *exclusionary rule* terhadap bukti hasil penyiksaan. Tidak ada keadaan darurat, ancaman terorisme, atau kepentingan keamanan nasional yang dapat membenarkan penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan dalam proses peradilan.

Implikasi praktis dari karakter absolut tersebut dapat dikatakan cukup luas. Pertama, beban pembuktian mengenai keabsahan bukti tidak boleh dibebankan kepada terdakwa. Komite CAT dalam yurisprudensi kasus G.K. v. Switzerland menegaskan bahwa terdakwa cukup menunjukkan bahwa dakwaan tersebut berbasiskan pada hal-hal yang didapatkan dari praktik penyiksaan, dan setelah itu beban pembuktian otomatis beralih kepada negara untuk membuktikan bahwa bukti tersebut memang tidak diperoleh melalui penyiksaan.²⁴ Standar ini dalam pandangan penulis, sejatinya juga merujuk pada ketentuan Pasal 235 KUHAP Nasional, meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai pembagian beban pembuktian. Negaralah pihak yang perlu membuktikan bahwa alat bukti yang memberatkan terdakwa didapatkan dari hal-hal yang melanggar hukum (seperti didapatkan dari praktik penyiksaan) atau legal serta sesuai ketentuan.

Persoalan beban pembuktian menjadi salah satu titik paling krusial dari sudut pandang HAM. Pada faktanya korban penyiksaan hampir mustahil mengumpulkan bukti pendukung seperti berkas hukum, register tahanan, atau catatan kunjungan. Hal tersebut dikarenakan bukti atau dokumen semacam itu justru dikuasai negara dan sulit sekali bagi terdakwa untuk dapat diaksesnya. Membebankan pembuktian kepada korban (atau terdakwa) dipandang tidaklah adil. Sejalan dengan logika tersebut, *Special Rapporteur* PBB tentang Penyiksaan dalam laporan bernomor: A/HRC/25/60 dan yurisprudensi Mahkamah HAM Eropa dalam perkara El Haski v. Belgium menetapkan beban yang cenderung ringan bagi korban dalam menunjukkan (atau menuduhkan) adanya penyiksaan dalam mendapatkan alat bukti. Cukup dengan menunjukkan adanya risiko nyata (*real risk*) bahwa keterangan diperoleh melalui penyiksaan, setelah itu, beban pembuktian beralih kepada negara (biasanya diwakili oleh penuntut umum). Pendekatan tersebut juga diperkuat oleh *Human Rights Committee* dengan merujuk yurisprudensi perkara Nallaratnam v. Sri Lanka menegaskan hal serupa, bahwa beban membuktikan ada tidaknya pelanggaran atau tekanan dalam mendapatkan alat bukti terletak pada penuntut, bukan pada terdakwa.²⁵

²⁴ UN Committee CAT, "Decision of the Committee Against Torture under Article 22 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Thirtieth Session Concerning Communication No. 219/2002: G.K v Switzerland" (Geneva, 2002).

²⁵ Human Rights Committee 81st Session, "Communication No. 1033/2001: Nallaratnam Singarasa v Sri Lanka" (Geneva, 2004).

Kedua, eksklusif tidak hanya berlaku terhadap pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan, melainkan juga terhadap bukti material atau riil yang ditemukan sebagai konsekuensi dari penyiksaan. Doktrin ini selaras dengan logika *fruit of the poisonous tree* dan telah ditegaskan oleh Komite CAT maupun Mahkamah HAM Eropa, antara lain dalam yurisprudensi perkara *Gäfgen v. Germany*.²⁶ Ketiga, kewajiban negara untuk hadir melindungi tidak terbatas pada ketika aparat penegak hukum melakukan penyiksaan, melainkan juga ketika aparat penegak hukum itu sendiri yang justru menerima atau menggunakan alat bukti diperoleh dengan cara penyiksaan bahkan terjadi di negara lain. Hal ini sebagaimana merujuk baik pada Pasal 15 CAT maupun pada yurisprudensi perkara *Ktiti v. Morocco*.²⁷

Konstruksi Pasal 235 KUHAP Nasional, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan penyiksaan sebagai cara mendapatkan pengakuan (yang mana dapat ditolak hakim sebagai bukti), dinilai tidak dapat dipisahkan dari penafsirannya yang merujuk pada kewajiban sebagai negara peserta peratifikasi yaitu sebagaimana diatur dalam CAT maupun ICCPR. Frasa 'diperoleh secara melawan hukum' dalam Pasal 235 ayat (1) huruf h serta Pasal 235 ayat (5) wajib dibaca mencakup pelanggaran terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat sebagaimana juga diatur pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 maupun instrumen internasional yaitu CAT. Dengan tafsir demikian, KUHAP Nasional menjadi instrumen operasional yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat domestik.

Satu dimensi tambahan yang patut diperhatikan dari *special rapporteur* dari Méndez adalah peringatan tentang tren penggunaan *secret evidence* atau *closed material procedures*, khususnya dalam perkara yang menyangkut keamanan nasional dan kontraterorisme. Dalam praktik beberapa negara, materi yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan kejam terkadang diajukan dalam sidang tertutup tanpa kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menguji keasliannya. Méndez secara tegas memperingatkan bahwa praktik semacam ini mendesak eksistensi elemen pencegahan dari *exclusionary rule*, karena bukti yang tidak dapat "di-challenge" secara terbuka akan lebih mudah diterima tanpa menyisakan sikap kritis apakah benar didapatkan dengan melanggar hukum.²⁸ Bagi Indonesia, peringatan ini menjadi sangat relevan terutama dalam konteks penanganan tindak pidana terorisme dan kejahatan luar biasa lainnya. Penegakan eksklusif dalam Pasal 235 KUHAP Nasional perlu dipastikan tetap berlaku terlepas dari sifat kasusnya, agar tidak terjadi pengikisan hak atau bahkan normalisasi praktik penyiksaan dalam mendapatkan alat bukti dengan alasan keamanan.

²⁶ European Court of Human Rights, "Case of Gäfgen v Germany (Application No. 22978/05)" (European Court of Human Rights, 2010), [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:\[%22001-99015%22\]%7D](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:[%22001-99015%22]%7D).

²⁷ Committee against Torture, "Decision Communication No. 419/2010: Yousri Ktiti v Morocco" (Geneva, 2010).

²⁸ Human Rights Council, "Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by Juan E. Mendez: A/HRC/25/60."

Selain larangan penyiksaan, perspektif hak asasi manusia juga menyentuh sejumlah hak lain yang relevan dengan diskursus *exclusionary rule*. Hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ICCPR dan Pasal 28G UUD 1945, hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (*privilege against self-incrimination*) sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR, serta hak atas bantuan hukum sejak tahap awal penyidikan yang melarang segala bentuk praktik yang melanggar hukum untuk mendapatkan alat bukti sehingga jika terjadi maka bukti tersebut dapat dieksklusi sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (5) KUHAP Nasional. Dengan demikian, konstruksi KUHAP Nasional tidak hanya merespons larangan penyiksaan, melainkan membuka kerangka komprehensif bagi perlindungan beragam hak konstitusional dalam proses pembuktian di setiap tingkatan.

Apabila perspektif HAM membaca *exclusionary rule* melalui kerangka perlindungan hak individu, perspektif *fair trial* menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai mekanisme penjaga kemurnian dari proses peradilan itu sendiri. Hak atas *fair trial* atau peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR mencakup serangkaian jaminan prosedural yang harus dipenuhi agar proses peradilan dapat dianggap sah dan adil, mulai dari hak atas persamaan di hadapan pengadilan, hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak, hak atas pemberitahuan tuntutan secara cepat dan rinci, hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan, hingga hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian dapat memberatkan dirinya sendiri.

Hubungan antara *exclusionary rule* dengan *fair trial* bersifat instrumental sekaligus substantif secara bersamaan. Secara instrumental, *exclusionary rule* berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan hak-hak yang dijamin dalam *fair trial*—pembatalan bukti yang diperoleh melalui pelanggaran serta melawan hukum, jaminan-jaminan hak tersebut akan kehilangan esensi maupun daya. Secara substantif, *exclusionary rule* menjadi bagian dari *fair trial* itu sendiri, karena proses yang mendasarkan diri pada bukti yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur secara inheren tidak dapat dianggap *fair*, terlepas dari relevansi atau nilai pembuktian bukti tersebut.

Dalam diskursus akademik, kerangka analisis paling klasik untuk memahami posisi *exclusionary rule* terhadap *fair trial* adalah dikotomi Herbert L. Packer mengenai *crime control model* dan *due process model*. Packer membedakan dua orientasi ideal sistem peradilan pidana, di mana *crime control model* menekankan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dengan praduga bersalah (*presumption of guilt*) sebagai basis asumsinya dalam melaksanakan kewenangan, sementara *due process model* menempatkan perlindungan hak individu, prosedur formal, dan prinsip "*legal guilt*" sebagai prioritas utama.²⁹ Eksistensi dan keluasan *exclusionary rule* menjadi salah satu indikator paling jelas mengenai posisi suatu sistem hukum dalam spektrum kedua

²⁹ Beben Muhammad Bachtiar and Sarip Hidayat, "Hak Tersangka Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak Dalam Kerangka Due Process of Law," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16, no. 4 (2025): 175–87.

model tersebut. Sistem yang menempatkan *exclusionary rule* sebagai aturan kategoris dengan cakupan luas cenderung berorientasi pada *due process model*, sementara sistem yang membatasi pembatalan alat bukti akibat didapatkan dari proses yang melawan hukum cenderung mencerminkan pendekatan *crime control model*.³⁰

Konstruksi Pasal 235 KUHAP Nasional menunjukkan orientasi yang bisa dikatakan menuju pada *due process model*, meskipun jika dilihat secara keseluruhan pengaturan KUHAP masih belum sepenuhnya menunjukkan demikian. Penggunaan rumusan "hakim berwenang" pada ayat (5) mengindikasikan ruang diskresi yudisial, sehingga eksklusi tidak bersifat otomatis melekat ketika setiap alat bukti yang tercemar didapati dalam sebuah persidangan. Karakter ini mendekati apa yang oleh Turner dan Weigend disebut sebagai *hybrid systems*, di mana doktrin *exclusionary rule* yang kuat dikombinasikan dengan penilaian proporsionalitas. Pertanyaan kemudian adalah, sejauh mana ruang diskresi tersebut akan dimanfaatkan untuk mempertahankan integritas eksklusi, atau justru menjadi celah untuk meredam efektivitas doktrin ini.³¹

Dimensi lain dari pendekatan dari prinsip *fair trial* yang relevan adalah prinsip *equality of arms* atau kesetaraan senjata antara penuntut umum dengan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Dalam sistem KUHAP 1981, ketiadaan landasan normatif yang eksplisit untuk menggugat keabsahan alat bukti menempatkan terdakwa pada posisi yang relatif lemah sehingga argumen yang dapat diajukan terbatas pada penafsiran asas atau perlindungan hak konstitusional yang abstrak. KUHAP Nasional, dengan mengadopsi prinsip *exclusionary rule* dalam Pasal 235 ayat (5), memberikan senjata hukum yang konkret dan ketentuan operasional baik bagi korban (atau terdakwa) maupun penasihat hukum yang menjadi kuasa hukumnya. Penasihat hukum kini memiliki dasar hukum positif untuk meminta hakim mengesyampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga keseimbangan struktural dalam persidangan menjadi lebih terjaga.

Aspek lain yang erat kaitannya dengan *fair trial* adalah integritas proses peradilan dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Merujuk yurisprudensi perkara *Gäfgen v. Germany*, Mahkamah HAM Eropa dalam pertimbangannya menegaskan bahwa terdapat kepentingan publik yang vital dalam menjaga integritas proses peradilan dan dengan demikian nilai-nilai masyarakat beradab menjadi eksis sebagaimana didasarkan pada *rule of law*.³² Pengadilan yang mendasarkan putusannya pada bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum tidak hanya merugikan terdakwa sebagai individu, melainkan juga merusak legitimasi institusi peradilan secara keseluruhan. Penolakan atau bahkan mengeksklusi alat bukti yang tercemar adalah cara

³⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968).

³¹ Turner and Weigend, "The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview."

³² European Court of Human Rights, "Case of Gäfgen v Germany (Application No. 22978/05)."

pengadilan menegaskan kepada publik bahwa ia tidak akan menjadi “kaki tangan” dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pertimbangan integritas ini, sebagaimana ditekankan dalam Putusan Mahkamah Agung Israel yang merujuk pada yurisprudensi perkara *Yissacharov v. Chief Military Prosecutor*, mencakup tidak hanya integritas substantif melainkan juga integritas yang secara lugas benar-benar terlihat (*apparent integrity*).³³ Hal tersebut dapat dilihat bagaimana proses peradilan dipersepsikan oleh masyarakat melalui perkara tersebut. Apabila masyarakat melihat bahwa pengadilan rutin menggunakan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, penyadapan ilegal, atau pengeledahan tanpa izin ataupun berbagai sumber melawan hukum lainnya, maka kepercayaan terhadap pengadilan akan terus terkikis secara perlahan. Sebaliknya, ketegasan pengadilan dalam menerapkan *exclusionary rule* memperkuat legitimasi institusi peradilan sebagai penjaga keadilan.

Perlu pula digarisbawahi bahwa prinsip *fair trial*³⁴ dalam konteks kontemporer serta situasi negara harus dibaca dalam konteks Indonesia sebagai negara yang sedang dalam transisi konsolidasi demokrasi pasca rezim orde baru. Penegasan *exclusionary rule* dalam KUHAP Nasional memiliki dimensi simbolik yang penting, yaitu sebagai penegasan komitmen sistem hukum Indonesia untuk meninggalkan praktik-praktik penyimpangan kekuasaan yang menjadi karakteristik era otoritarian. Dalam analisis komparatif Turner, banyak negara yang mengalami transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi liberal kemudian mengadopsi *exclusionary rule* yang kuat sebagai cara menegaskan diskontinuitas dengan masa lalu. Indonesia, melalui KUHAP Nasional nampaknya menempuh jalur yang serupa.

3.4. Pengaturan Prinsip *Exclusionary Rules* dalam KUHAP Nasional: Antara Upaya Penjaminan HAM dengan Potensi Problematika pada Implementasi

Konstruksi normatif baru hanya bermakna jika terbukti berjalan pada tataran praktik. Bagi penyidik dan penuntut umum, Pasal 235 KUHAP Nasional dapat dikatakan menggeser orientasi kerja secara mendasar: setiap tahap perolehan bukti di setiap tingkat peradilan pidana kini dinilai bukan sekadar dari keberhasilannya menghasilkan bukti, melainkan juga dari kepatuhannya pada prosedur yang diatur KUHAP. Konsekuensinya, penuntut umum menanggung beban untuk mendokumentasikan dan, bila perlu, membuktikan kepatuhan tersebut melalui surat perintah, berita acara, rekaman, dan saksi independen. Pada saat yang sama, terbuka ruang bagi penuntut untuk mengajukan pengecualian yang dikenal dalam praktik komparatif seperti *consent search*, *exigent circumstances*, atau *plain view doctrine*—yang meskipun belum diatur eksplisit dapat disandarkan pada prinsip proporsionalitas penegakan hukum.

³³ The Supreme Court of Israel, “Raphael Yissacharov v Chief Military Prosecutor: CrimA 5121/98” (Jerusalem, 2006).

³⁴ M. Rizki Yudha Prawira, “Reconceptualizing Justice: Utilizing The Fair Trial Principle As A Standard For A States’ Criminal Justice Systems,” *Ius Comparatum: Journal of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/icjls.v1i2.12026>.

Bagi penasihat hukum, Pasal 235 KUHAP Nasional menyediakan instrumen pembelaan yang jauh lebih kuat. Pengaturannya membuka peluang penasihat hukum untuk memaksimalkan upayanya membela hak-hak tersangka atau terdakwa. Penjaminan prinsip *exclusionary rules* dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran prosedural yang spesifik, mendalilkan pelanggaran hak konstitusional seperti hak untuk tidak menyampaikan pernyataan yang dapat merugikan dirinya sendiri, hak atas bantuan hukum, hingga hak untuk tidak disiksa. Selain itu juga pengaturan tersebut juga membuka peluang penasihat hukum untuk menempuh gugatan spesifik terkait autentisitas bukti, khususnya bukti elektronik yang rawan manipulasi metadata atau lemah dalam *chain of custody*.

Selain itu juga tentunya pengaturan ini sekaligus menjadi sebuah benteng menjaga integritas peradilan. Kewenangan hakim menolak alat bukti yang tercemar sejatinya menunjukkan sebuah penegasan bahwa pengadilan tidak boleh menjadi pelegitimasi pelanggaran aparat. Hal ini sebagaimana juga dirumuskan melalui yurisprudensi perkara yang diputus Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Elkins v. United States of America*. Eksklusi alat bukti yang tercemar adalah cara pengadilan untuk menolak menjadi “kaki tangan” (*accomplice*) atas normalisasi pelanggaran hukum.³⁵ Argumentasi serupa juga ditemui dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang telah menegaskan larangan rekayasa alat bukti.³⁶

Penegakan *exclusionary rules* di sistem peradilan pidana Indonesia secara sentral berada di tangan hakim. Pasal 235 ayat (5) memberinya kewenangan *ex officio* untuk menilai keabsahan bukti, baik atas permintaan pihak maupun atas inisiatif sendiri. Penilaian tersebut bersifat proporsional, dengan menimbang keseriusan pelanggaran, dampaknya terhadap hak terdakwa, kepentingan penegakan hukum, dan tersedianya pemulihan alternatif, sehingga pelanggaran teknis yang minor tidak otomatis berujung pada eksklusi. Namun proporsionalitas ini memiliki batas mutlak: pelanggaran berupa penyiksaan dan hak-hak *non-derogable* lainnya tunduk pada eksklusi absolut yang tidak dapat ditawar. Dengan demikian, KUHAP Nasional sesungguhnya menganut dua lapis perlakuan sekaligus, yaitu penilaian proporsional bagi sebagian besar pelanggaran dan eksklusi absolut bagi pelanggaran fundamental.

Pola dua lapis tersebut merupakan ciri sistem campuran yang diidentifikasi oleh Turner dan Weigend, yang memadukan eksklusi kategoris atas pelanggaran tertentu dengan pendekatan keseimbangan bagi pelanggaran lainnya.³⁷ Karena pengaturannya di Indonesia cenderung demikian, keberhasilan penerapannya bergantung pada kesiapan aparat, baik dari sisi pengetahuan, pelatihan, maupun budaya kerja. Sosialisasi kepada

³⁵ U.S. Supreme Court, “*Elkins v. United States* No. 126, 364 U.S. 206 (1960)” (U.S. Supreme Court, 1960).

³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan No. 1531 K/Pid. Sus/2010.”

³⁷ Turner and Weigend, “The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview.”

penyidik, penuntut, advokat, dan hakim, serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, menjafdi prasyarat agar ketentuan progresif ini tidak sekadar berlaku di atas kertas.

Persoalan pertama menyangkut tidak diaturnya doktrin *fruit of the poisonous tree* (buah dari pohon beracun) secara tegas dalam Pasal 235. Doktrin ini, yang dalam studi perbandingan dibahas oleh Turner dan Weigend, menyatakan bahwa bukti turunan yang lahir dari pelanggaran awal ikut tercemar sehingga seharusnya turut dikecualikan. Sebagai ilustrasi, apabila penyidik menemukan sebuah senjata berdasarkan pengakuan yang diperoleh melalui pemaksaan, maka di bawah doktrin tersebut senjata itu pun seharusnya kehilangan kekuatan pembuktian karena penemuannya bersumber dari pelanggaran. Persoalannya, Pasal 235 sama sekali tidak menyinggung status bukti turunan, sehingga belum ada kepastian apakah eksklusi memang merambat sampai ke sana.

Ketidakpastian itu bertambah ketika dihadapkan pada pengecualian-pengecualian yang justru memungkinkan bukti turunan tetap diterima sekalipun terdapat pelanggaran awal. Dalam praktik di Amerika Serikat, sebagaimana dicatat Turner dan Weigend, dikenal setidaknya tiga pengecualian: *independent source* (bukti yang sama sebenarnya juga diperoleh melalui sumber lain yang sah)³⁸, *inevitable discovery* (bukti pada akhirnya pasti akan ditemukan melalui cara yang sah)³⁹, dan *attenuation* (mata rantai antara pelanggaran dan perolehan bukti telah terputus).⁴⁰ Pasal 235 tidak menyatakan apakah pengecualian semacam ini berlaku di Indonesia. Akibatnya, baik pertanyaan mengenai sejauh mana eksklusi merambat ke bukti turunan maupun pertanyaan mengenai dapat tidaknya pengecualian itu diterapkan, keduanya terpaksa diserahkan pada tataran yurisprudensi dimana risikonya berpotensi penegakannya menjadi tidak konsisten atau bahkan bisa saja jadi disparitas.

Persoalan kedua ialah kedudukan pengecualian itikad baik (*good faith exception*) yang belum jelas. Pengecualian ini, yang dikembangkan dengan mengutip pertimbangan hakim melalui yurisprudensi perkara *United States v Leon*. Ketika pemyidik bertindak dengan keyakinan jujur bahwa tindakannya sah, misalnya dengan bersandar pada surat perintah yang belakangan ternyata dinyatakan tidak sah padahal kekeliruan itu bukan kesalahannya. Pertanyaannya adalah apakah bukti yang diperoleh dalam keadaan demikian tetap boleh digunakan? Jawabannya bergantung pada apa yang dipandang sebagai tujuan utama dari eksklusi alat bukti tersebut.⁴¹

Jika eksklusi dimaksudkan untuk memulihkan hak terdakwa yang dilanggar (*vindication of rights*), maka itikad baik petugas lantas tidak mengubah kenyataan bahwa hak

³⁸ U.S. Supreme Court, "Murray v. United States No. 86-995, 487 U.S. 533 (1988)" (Supreme Justia, 1988).

³⁹ U.S. Supreme Court, "Nix v. Williams No. 82-1651, 467 U.S. 431 (1984)" (Supreme Justia, 1984).

⁴⁰ U.S. Supreme Court, "Brown v. Illinois No. 73-6650, 422 U.S. 590 (1975)" (Supreme Justia, 1975).

⁴¹ U.S. Supreme Court, "United States v. Leon No. 82-1771, 468 U.S. 897 (1984)" (Supreme Justia, 1984).

terdakwa telah dilanggar, sehingga bukti tetap harus dikecualikan. Sebaliknya, jika eksklusi ditujukan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di masa depan (*deterrence*), maka penyidik yang beritikad baik tidak memiliki perilaku yang perlu dicegah, sehingga pengecualian buktinya menjadi kehilangan dasar. Karena Pasal 235 KUHP Nasional tidak menentukan tujuan mana yang dianut, pilihan ini pada akhirnya akan ditetapkan oleh hakim melalui putusannya.⁴²

Persoalan ketiga menyangkut sudut pandang, yaitu pertanyaan tentang siapa yang berhak mempersoalkan keabsahan suatu alat bukti. Secara konkret, dapatkah seorang terdakwa menuntut eksklusi bukti apabila yang dilanggar adalah hak pihak ketiga dan bukan haknya sendiri? Pasal 235 tidak mengaturnya. Dalam studi Turner dan Weigend, praktik antarnegara terbelah pada titik ini: Amerika Serikat membatasi hak mengajukan eksklusi hanya pada orang yang haknya langsung dilanggar (lihat putusan *Rakas v. Illinois*)⁴³, sedangkan Yunani membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut mempersoalkannya. Pilihan di antara keduanya bertaut dengan logika yang sama seperti pada pengecualian itikad baik model *deterrence* cenderung membuka standing seluas mungkin agar eksklusi efektif menekan pelanggaran, sedangkan model *vindication of rights* membatasinya pada pemilik hak yang dilanggar. Sebagai konteks, standing yang dimaksud merujuk pada "*standing to invoke the exclusionary rule*" yaitu siapa yang berhak mengajukan permohonan agar suatu alat bukti dikecualikan. Dengan kata lain: apakah seseorang punya "pijakan hukum" untuk mempersoalkan keabsahan bukti tertentu. Seperti dua persoalan sebelumnya, arah yang ditempuh Indonesia pada akhirnya akan bergantung pada perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴⁴

Dari keseluruhan uraian di atas, tampak bahwa pengaturan prinsip exclusionary rule dalam Pasal 235 KUHP Nasional merupakan transformasi paradigmatis dalam hukum acara pidana Indonesia. Pengaturan sebelum revisi hanya merinci kategori alat bukti tanpa mempersoalkan cara perolehannya, sedangkan sistem baru menempatkan keabsahan prosedur sebagai prasyarat keberlakuan bukti. Pergeseran ini sekaligus mengukuhkan orientasi pada *due process* dan memperlihatkan pengaturan yang lebih spesifik dalam mengoperasionalkan jaminan konstitusional yang selama ini dinilai hanya bersifat abstrak.

Jika dipandang dari perspektif HAM, ketentuan tersebut memperkuat pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam CAT dan ICCPR. Frasa "diperoleh secara melawan hukum" wajib dibaca mencakup pelanggaran larangan penyiksaan, hak atas privasi, hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, serta hak atas bantuan hukum. Lalu khusus untuk penyiksaan, eksklusi bersifat absolut sejalan dengan karakter *jus cogens* sebagaimana jelas ditentang dalam CAT sebagai instrumen

⁴² Turner and Weigend, "The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview."

⁴³ U.S. Supreme Court, "*Rakas v. Illinois* No. 77-5781, 439 U.S. 128 (1978)" (Supreme Justia, 1978).

⁴⁴ Turner and Weigend, "The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview."

HAM internasional. Dari perspektif *fair trial*, Pasal 235 KUHAP Nasional juga dapat dikatakan lebih mengakomodir penjaminan hak atas *equality of arms*. Penasihat hukum dapat dikatakan memperoleh dasar konkret untuk menggugat bukti, hakim memperoleh landasan tegas untuk mengecualikannya, dan terdakwa memperoleh perlindungan struktural yang lebih kuat.

Kendati demikian, jarak antara pengaturan normatif dan tataran praktis masih cukup panjang untuk bisa dikatakan ideal. Sebagaimana disampaikan dalam analisis sebelumnya, sejumlah persoalan belum terselesaikan, mulai dari kekosongan pengaturan doktrin *fruit of the poisonous tree*, ketidakpastian mengenai *good faith exception* dan pihak yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan keberatan, ketiadaan ketentuan tegas tentang beban pembuktian, kompleksitas penilaian bukti elektronik, hingga tantangan transformasi budaya kerja aparat penegak hukum. Di sinilah pentingnya pengaturan penegasan dalam peraturan teknis serta penguatan mekanisme pengawasan.

4. Kesimpulan

Pengaturan *exclusionary rule* dalam Pasal 235 KUHAP Nasional menandai transformasi paradigmatik: keabsahan prosedur perolehan kini menjadi prasyarat keberlakuan alat bukti. Dari sisi peluang, ketentuan ini memperkuat jaminan hak asasi dan *fair trial*—mengoperasionalkan kewajiban Indonesia di bawah CAT dan ICCPR, menegaskan eksklusi absolut atas bukti hasil penyiksaan, serta memulihkan *equality of arms* antara terdakwa dan penuntut. Namun, sejumlah kekurangan berpotensi menimbulkan persoalan: ketiadaan pengaturan yang tegas dan spesifik mengenai doktrin *fruit of the poisonous tree*, *good faith exception*, kepastian pihak yang dapat mengajukan keberatan, serta beban pembuktian. Efektivitasnya pada akhirnya bergantung pada yurisprudensi Mahkamah Agung, peraturan pelaksana, dan aparat penegak hukum berintegritas untuk menegakannya

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Beben Muhammad, and Sarip Hidayat. "Hak Tersangka Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak Dalam Kerangka Due Process of Law." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16, no. 4 (2025): 175-87.
- Committee against Torture. "Decision Communication No. 419/2010: Yousri Ktiti v Morocco." Geneva, 2010.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan No. 1531 K/Pid. Sus/2010." 2010.
- Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010." 2011.
- — —. "Putusan Perkara Nomor 006/PUU-I/2003." 2004.
- Eddyono, Supriyadi W., Wahyudi Djafar, Sufriyadi, Erasmus A. T. Napitupulu, and Sriyana. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- European Court of Human Rights. "Case of Gäfgen v Germany (Application No. 22978/05)." 2010. [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:\[%22001-99015%22\]%7D](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:[%22001-99015%22]%7D).
- Firyalfatin. "KUHAP Baru Perketat Pembuktian, Hakim Berwenang Tolak Bukti Ilegal." *Hukumonline.com*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-perketat-pembuktian--hakim-berwenang-tolak-bukti-ilegal-lt698f428a39c8e/>.
- Human Rights Committee 81st Session. "Communication No. 1033/2001: Nallarattnam Singarasa v Sri Lanka." Geneva, 2004.
- Human Rights Council. "Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by Juan E. Mendez: A/HRC/25/60." Geneva, 2014.
- Kanter, Tesalonika Flensky, Sarah D. J. Roeroe, and Revy S. M. Korah. "Cara Menentukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 1-11.
- Lafave, Wayne R. "The Smell of Herring: A Critique of the Supreme Court's Latest Assault on the Exclusionary Rules." *The Journal of Criminal Law & Criminology* 99, no. 3 (2009): 757-88.
- Latifah, Marfuatul. "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?" *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 101-22.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Monaghan, Nicola. *Law of Evidence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Muladi, and Diah Sulistyani RS. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I 1980-2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Prawira, M. Rizki Yudha. "Mechanism of Immediate Judicial Review After Detention at the Investigation Stage: A Human Rights Perspective." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2025): 181-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v6i2.284>.
- — —. "Peluang Menuju Negara Abolisionis: Mekanisme Komutasi Di Indonesia Dan Kebijakan Penghapusan Pidana Mati Wajib Malaysia." In *Melampaui Batas Negara*:

- Kajian Isu Kontemporer Hukum Indonesia-Malaysia*, 109–28. Depok: Rajawali Pers, 2026.
- — —. “Reconceptualizing Justice: Utilizing The Fair Trial Principle As A Standard For A States’ Criminal Justice Systems.” *Ius Comparatum: Journal of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/icjls.v1i2.12026>.
- Prawira, Syailendra Anantya. “Transformasi Keadilan: Pemberlakuan Doktrin Exclusionary Rules Dalam KUHAP Baru.” *Suara BSDK*, 2026. <http://suarabsdk.com/transformasi-keadilan-pemberlakuan-doktrin-exclusionary-rules-dalam-kuhap-baru/>.
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. “Perdebatan Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Dalam Menegakkan Doktrin Exclusionary Rule Pada Tahap Pembuktian Di Persidangan.” *MARI News*, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke>.
- Reid, Charles J. “Judicial Precedent In The Late Eighteenth And Early Nineteenth Centuries : A Commentary on Chancellor Kent’s Commentaries.” 28. Minnesota, 2006. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923220.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Supreme Court of the United States. “Mapp v Ohio No. 236. 367 U.S. 643; 81 S. Ct. 1684; 6 L. Ed. 2d 1081.” 1961.
- — —. “Weeks v. United States, 232 U.S. 383.” 1914.
- The Supreme Court of Israel. “Raphael Yissacharov v Chief Military Prosecutor: CrimA 5121/98.” Jerusalem, 2006.
- Turner, Jenia I., and Thomas Weigend. “The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview.” In *Ius Gentium: Comparative Perspective on Law and Justice*, 255–82. Cham: Springer Open, 2019.
- U.S. Supreme Court. “Brown v. Illinois No. 73-6650, 422 U.S. 590 (1975).” 1975.
- — —. “Elkins v. United States No. 126, 364 U.S. 206 (1960).” 1960.
- — —. “Murray v. United States No. 86-995, 487 U.S. 533 (1988).” 1988.
- — —. “Nix v. Williams No. 82-1651, 467 U.S. 431 (1984).” 1984.
- — —. “Rakas v. Illinois No. 77-5781, 439 U.S. 128 (1978).” 1978.
- — —. “United States v. Leon No. 82-1771, 468 U.S. 897 (1984).” 1984.
- UN Committee CAT. “Decision of the Committee Against Torture under Article 22 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment Thirtieth Session Concerning Communication No. 219/2002: G.K v Switzerland.” Geneva, 2002.